Tajdid
Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan

P-ISSN: 2549-8983 & E-ISSN: 2614-6630

Volume, 7 Nomor 1, April, 2023

TASYABBUH MENGENAI GAYA RAMBUT LAKI-LAKI DI ERA MODERN PERSPEKTIF HADIS RIWAYAT ABU DAUD NOMOR INDEKS 4031

Ahmad Syihabuddin Muzakki [1], Muhid [2], Andris Nurita [3]
[1,2,3)]Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Corresponding Author: Syihab, E-mail: ahmadsyihabuddin.muzakki20@gmail.com

ARTICLE INFO
Article history:
Received
12, Januari, 2023
Revised
18, Pebruari, 2023
Accepted
20, Maret, 2023

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang "*Tasyabbuh* mengenai gaya rambut laki-laki di era modern perspektif hadis riwayat Abu Daud nomor indeks 4031" yang dilatar belakangi oleh kebiasaan anak muda zaman sekarang yang termakan era sehingga mendorong manusia untuk melakukan *tasyabbuh*. Dalam penelitian ini membahas beberapa poin penting yaitu : Tasyabbuh adalah sikap atau usaha untuk menyerupai non muslim baik itu berupa perbuatan, kebiasaan, budaya, maupun tradisi. Sikap *tasyabbuh* tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan menjadi *tasyabbuh* secara bathiniyah. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud yang melarang untuk menyerupai suatu kaum. Hadis ini dikatakan sebagai hadis hasan li-dhatihi dan kehujjahannya dapat diterima karena telah memenuhi kriteria keshahihan sanad dan matannya. Salah satu sikap *tasyabbuh* yang banyak dilakukan oleh anak muda zaman sekarang adalah meniru gaya rambut baik itu bergaya *western* atau *k-pop*. Beberapa gaya rambut *western* yang digandrungi saat ini seperti Paquito, bowl cut, french crop, caesar cut (crop cut), dan fringe crop. Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan bahwasanya tidak selamanya ber*tasyabbuh* itu diharamkan namun apabila berniat dalam konteks menyerupai non muslim, maka diharamkan baginya.

Kata Kunci: *Tasyabbuh, Gaya Rambut laki-laki, Hadis Riwayat Abu Daud*

How to Cite : Muzakki , A. S., Muhid , M., & Nurita , A. (2023). TASYABBUH MENGENAI GAYA RAMBUT LAKI-LAKI DI ERA MODERN PERSPEKTIF HADIS RIWAYAT ABU DAUD NOMOR INDEKS 4031. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, *7*(1), 60-71.
DOI : https://doi.org/10.52266/tadjid.v7i1.1139
Journal Homepage : https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/tajdid
This is an open access article under the CC BY SA license
: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PENDAHULUAN

Hadis adalah salah satu dari dua pedoman bagi umat Islam selain Al-Qur'an. Jika Al-Qur'an adalah wahyu Allah, yang diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril dan membacanya adalah suatu ibadah, maka hadis menurut mayoritas ulama adalah segala sesuatu yang didasarkan pada

Nabi Muhammad SAW. baik berupa perkataan, tindakan, maupun keputusan. Di sisi lain, menurut Syekh Mahfud Thermas salah seorang ulama hadis nusantara, yang dimaksud dengan hadis secara istilah yaitu tidak hanya sesuatu yang selalu tergantung pada Nabi atau yang kita kenal sebagai *Marfu'*. Namun hadis juga merupakan sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dalam bentuk bahasa dan lain-lain yang disebut *maqthu'* yaitu didasarkan pada *tabi'in*[1].

Secara visual, hadits sampai kepada pembaca seolah-olah tanpa iringan apapun. Namun nyatanya, esensi sebuah hadis mengandung banyak hal yang berkaitan dengan makna didalamnya. Untuk memahaminya tidak bisa dengan hanya membacanya kata demi kata, tetapi juga harus mengerti sesuatu yang di sekitarnya. Dengan mengadopsi gagasan pemaknaan hadis, kita dapat menggunakan berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan linguistik, historis, antropologis, sosiologis, psikologis, dan gender untuk memahaminya dalam konteks kekinian. Paradigma ini memungkinkan kita untuk mencapai pemahaman hadis yang komprehensif. Inilah yang disebut dengan paradigma konektivitas dalam memahami hadis yaitu kinerja pemahaman hadis yang dilakukan dengan berbagai pendekatan di atas. Dan keilmuan yang terkait hal diatas disebut Ilmu Ma'anil Hadis.

Para ulama hadis terdahulu telah mengembangkan beberapa metode yang dapat digunakan untuk memahami hadis. Namun, tidak berarti bahwa metode yang ditawarkan oleh para ulama hadis terdahulu dapat memecahkan masalah yang terkait dengan pemahaman hadis saat ini dan kemudian hari. Bahkan hal ini jauh dari apa yang dikehendaki Syariah, mengingat banyak faktor yang mendistorsi pemahaman Hadis. Faktor-faktor tersebut meliputi dinamika berpikir, perbedaan sosial budaya, kondisi geografis, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu hal ini menuntut adanya reinterpretasi untuk memahami teks ajaran agama (termasuk teks-teks hadis)[2].

Penelitian sebuah hadis menjadi sangat penting demi menyelamatkan hadis dari pemahaman yang salah bahkan dari banyaknya pembuatan hadis-hadis palsu. Hal ini dimaksudkan untuk mengkaji otentisitas matan dalam sanad Hadits. Mempelajari hadis untuk menentukan derajat kesahihannya sangat penting guna mengetahui apakah hadis tersebut dapat digunakan sebagai hujjah untuk menegakkan hukum. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah meninjau kembali hadits. Khususnya mengenai Sanad yang dilakukan dengan metode Takhrij[3].

Sehubungan dengan ini, penulis pernah mendengar atau membaca hadis bahwa umat Islam dilarang menyerupai non-Muslim atau melakukan *tasyabbuh* dalam hadis riwayat Abu Daud nomer indeks 4031. Terlepas dari kualitas hadis, apakah asli atau daif, apakah itu dapat digunakan sebagai hujjah atau tidak, hadis tentang *tasyabbuh* pada awalnya muncul kontroversial dan bertolak belakang dengan keadaan dan peristiwa pada saat ini. Banyak ditemui umat muslim melakukan apa yang dilakukan oleh non muslim

[1] Gina Fauziah, "Pemahaman Hadis Khitan Perempuan Dalam Pandangan Komnas Perempuan" (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2021), 1.
[2] Suaidi Hasan, *Metode Pemahaman Hadis Studi Komparatif Pemikiran Syuhudi Ismail Dan Ali Mustofa Ya'qub*, 2nd ed. (Pekalongan: PT. Nasya Expending Management, 2020), 6–7.
[3] Achmad Santoso, "Pemahaman Hadits Tentang Dilarangnya Tasyabbuh Dengan Non Muslim (Telaah Ma'anil Hadits Dengan Pendekatan Sosio-Historis)" (Tulungagung, STAIN Tulungagung, 2012), 4.

atau mengikuti kebiasaan non muslim mulai dari pakaian, makanan, gaya hidup, dan lain-lain. Dalam konteks ini penulis ingin membahas *tasyabbuh* dalam gaya rambut laki-laki diera modern perspektif hadis riwayat Abu Dawud.

Islam sebagai agama yang sempurna hadir dengan ajaran yang universal dan komprehensif tentang semua aspek kehidupan manusia, baik individu maupun sosial. Ajaran Islam mengatur para hamba tidak hanya menjadi individu Islami, tetapi juga menjadi sosial Islami. Sosialisasi keislaman ini tidak hanya berlaku untuk sesama muslim, tapi juga non muslim. Tentu saja dengan tetap mempertahankan idealisme dan identitasnya sebagai seorang Muslim, serta tidak mengikuti atau menyerupai orang kafir. Semua ini diperintahkan oleh Islam untuk memberi manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Namun agama Islam juga memiliki aturan-aturan dan batasan-batasan untuk membedakan umat Islam dengan umat lainnya, tidak hanya secara internal tetapi juga secara eksternal, baik secara individu maupun dalam komunitas Muslim secara keseluruhan. Oleh karena itu, larangan *tasyabbuh* terhadap orang-orang kafir merupakan salah satu kewajiban dalam Islam. Al-Quran dan Sunnah penuh dengan argumentasi terkait dengan hal ini. Sebab, *tasyabbuh* bagi orang kafir dalam hal lahiriah dapat mewarisi *tasyabbuh* pada mereka dalam masalah iman bahkan dapat membangkitkan cinta untuk mereka atau mengikuti jalan mereka dan menyesuaikan dengan keinginan mereka[4].

Melihat fakta tersebut menjadi suatu keresahan bagi penulis untuk menganalisis dan menelaah tentang dilarangnya ber*tasyabbuh* dari segi gaya rambut yang sudah dijelaskan sebelumnya melalui metode pemahaman hadis mengenai hadis riwayat Abu Dawud tentang menyerupai suatu kaum yang disajikan dalam sebuah artikel**.**

PEMBAHASAN

Pemahaman dan Pengertian *Tasyabbuh*

Secara etimologis, istilah *tasyabbuh* berdasarkan bahasa Arab yg berasal dari kata sya-ba-ha yg berarti penyerupaan terhadap pada sesuatu. Kata ini lalu menciptakan istilah-istilah lainnya misalnya *syibh, syabah*, ataupun *syabih*. Menurut Ibnu Manzur, istilah tasyabbuh adalah bentuk mashdar berdasarkan istilah *tasyabbaha-yatasyabbahu* yang berarti suatu objek yg menyerupai sesuatu yg lain. Adapun secara terminologis, istilah *tasyabbuh* menurut Imam Muhammad al-Ghazi al-Syafii diartikan sebagai seseorang yang mencoba meniru tokoh yang dikaguminya baik tingkah laku, penampilan, atau bahkan sampai sifat-sifatnya. Usaha tadi adalah sebuah praktik yg disengaja untuk diterapkankan pada kehidupan sehari-hari[5]. Muhammad Syams al-Haq al-Azim Abdi Abadi Abu Al-Tayyib mengatakan yang dimaksud dengan *tasyabbuh* yaitu menyerupai secara lahiriah identik dengan suatu kelompok dan mengikutinya dalam berpakaian atau tindakan. al-'Qami mengatakan bahwa siapa pun yang menyerupai orang solih maka akan dihormati sebagai orang yang solih. Sedangkan barangsiapa yang menyerupai orang fasik

[4] Ade Wahidin, "Tinjauan Dan Hukum Tasyabbuh Perspektif Empat Imam Madzhab," *Al Mashlahah* 06 (2018): 50–51.
[5] Nablur Rahman Annibras, "Larangan Tasyabbuh Dalam Perspektif Hadis," *Tajdid : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 1 No.1 (April 2017): 78.

maka ia akan seperti orang fasik dan tidak mendapatkan kemuliaan. Oleh karena itu, seseorang yang berpegang teguh pada kemuliaan yang ada di dalam dirinya maka ia mulia, bahkan jika kemuliaan itu belum terwujud.

Secara bahasa terdapat kata atau istilah lain yang senada dengan *tasyabbuh*, diantaranya ialah seperti yang dijelaskan oleh Jamil bin Habib Al Luwaihiq[6]:

a. *Tamatstsul*, yang artinya serupa.
b. *Muhakat*, seperti *musyabahah*. Sebagaimana jika dikatakan, *hakaitu fi'lahu wa hakaituhu* 'Jika engkau melakukan seperti perbuatan, gerak-gerik, atau perkataannya'.
c. *Musyakalah*, kata *syakl* adalah sama dengan *syubh* dan *mitsl*. Bentuk jamaknya adalah *asykaal* dan *syukuul*. Sebagaimana jika dikatakan, *hadza asykala bi hadza* artinya adalah 'mirip dengan ini'.
d. *Ittiba*, jika dikatakan, *tabi'ta al kaum taba'an wa taba'atan*, 'ketika anda mengikuti orang dengan berjalan di belakangnya'.
e. *Muwafaqah*, salah satu dari dua orang yang saling berserikat dalam hal berkenaan dengan kata-kata, perbuatan, menjauhi sesuatu, keyakinan, atau lainnya, baik yang demikian itu karena demi yang lain atau tidak demi yang lain itu.
f. *Ta'assi*, sebagaimana jika dikatakan *i'tasabihi*, yaitu *iqtada bihi* adalah sama dengan wakun *mitslahu wattabi' fi lahu* 'tirulah ia, jadilah sepertinya, dan ikutilah perbuatannya'.
g. *Taklid*, yang artinya sesuatu yang melingkar di leher atau semacamnya.

Tasyabbuh memiliki beberapa definisi antara lain[7]:

Menurut Imam Muhammad Al-Ghazi Ash-Syafi: "Tasyabbuh adalah ungkapan yang menunjukkan keinginan seseorang untuk menyerupainya baik dalam pakaian atau karakteristiknya, menciptakan tingkah yang dibuat-buat yang dia inginkan dia lakukan. Al-Munawi dalam menjelaskan hadits: "Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian darinya", yaitu tekstualnya adalah untuk berdandan untuk mencoba menyamakan diri dengan mereka, untuk berperilaku seperti akhlaq mereka, jalan mereka, meniru mereka dalam berpakaian dan beberapa amalan, yaitu bertasyabbuh yang hakiki terletak pada apa yang diinginkan dari segi lahir maupun batin.

Beberapa Ulama mengatakan bahwa kata *tasyabbuh* dapat dilakukan dalam kebaikan maupun keburukan. Dalam kitab *'Aun a'-Ma'buud* dijelaskan: "Siapapun yang meneladani orang-orang soleh maka akan dimuliakan seperti orang saleh dmuliakani. Dan siapapun yang meniru orang fasik, maka dia tidak akan dimuliakan. Artinya, siapapun yang mempunyai sifat-sifat orang yang mulia, ia mulia walaupun kemuliaan itu belum terwujud." Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata *tasyabbuh* jika dari sudut pandang *haqiqat al-lughawiyyah*. Arti kata *tasyabbuh* dapat digunakan dalam

[6] Fitriani Isnaini Harahap, "Pandangan Akademisi Hukum Islam Kota Medan Tentang Tasyabbuh Dan Kaitannya Dengan Hukum Perayaan Hari Tertentu" (Medan, UIN Sumatera Utara, 2019), 17–18.
[7] Jamil bin Habib Al-Luwaihiq, *Tasyabbuh Yang Dilarang Dalam Fikih Islam*, 1st ed. (Jakarta: PT Darul Falah, 2007), 17–18.

kaitannya dengan kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran tasyabbuh menurut *haqiqat al-syar'iyyah*[8].

Kehujjahan dan Kualitas Hadis *Tasyabbuh* Riwayat Abu Daud Nomor Indeks 4031

Berikut ini hadis larangan menyerupai non-muslim atau melakukan *tasyabbuh* dalam hadis riwayat Abu Daud nomer indeks 4031 sebagai berikut :

4031 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»[9]

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr, ia berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Tsabit, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Hassan bin Athiyah dari Abu Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Barang siapa yang menyerupai dengan suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka."

Untuk menentukan kualitas hadis di atas, apakah shahih hasan atau dhoi'f, maka perlu mengkorelasikan dan memahami konteks matan dan periwayatan dengan sumber hadits karena hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Pengertian tasyabbuh di sini dapat diperolehkan atau tidaknya bukan hanya melihat dari teks hadits tetapi juga melihat dari aturan isinya, larangan *tasyabbuh* tidak diperbolehkan jika bertentangan dengan hukum Islam. Dengan kata lain, umat Islam diperbolehkan untuk mengikuti atau meniru orang non-muslim selama tidak mengikuti ajaran agamanya pada hakikatnya dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. *Tasyabbuh* dalam hukum Islam adalah usaha seseorang untuk meniru atau menyamai orang lain dalam tindakan, tingkah laku, sikap dan cara berpakaian. Jadi Tabbayun berbicara tentang upaya yang diinginkan secara artifisial. Beberapa ulama berpendapat bahwa *tasyabbuh* juga bisa dijadikan latar belakang kebaikan. *Tasyabbuh* diperolehkan ketika seseorang ber*tasyabbuh* kepada orang yang soleh. Dan sebaliknya, dilarang bertasyabbuh apabila berniat meniru orang kafir.

Menurut Ustadz Amar Adly, *tasyabbuh* adalah meniru sesuatu yang tidak ada dalam Islam dan bukan kebiasaan orang Islam. Tapi beliau mengatakan bahwa hukum *tasyabbuh* tidak bisa digeneralisasikan. Hadis tidak dapat dipahami atau diambil hukum yang diturunkan hanya didasarkan pada teks hadis. Aturannya adalah *tasyabbuh* yang yang tidak diperbolehkan yaitu *tasyabbuh* yang bertentangan dengan Nash (Quran dan Hadits). Tapi apabila *tasyabbuh* tidak kontradiksi dengan al-qu'an dan hadis, maka tidak mengandung *tasyabbuh* yang diharamkan demikian maksud hadis diatas. maknanya, jika umat Islam mengikuti kebiasaan non muslim namun berbeda substansi dengan non-muslim dan tidak bertentangan dengan nash, maka itu sah-sah saja.

[8] Isnaini Harahap, "Pandangan Akademisi Hukum Islam Kota Medan Tentang Tasyabbuh Dan Kaitannya Dengan Hukum Perayaan Hari Tertentu," 18.
[9] Imam Abu Dawud, "Bab Fii Lubs Al-Syuhrah" 4, 4031 (n.d.): 44.

Hadis tentang *tasyabbuh* ini selain dapat ditemukan di kitab Sunan Abu Dawud, juga dapat ditemukan pada kitab Musnad Ahmad bin Hambal dan Musnad Ibn Abi Shaibah. Untuk mengetahui kehujjahan suatu hadis makan perlu untuk memiliki kriteria-kriteria berikut ini[10]:

1. Keshahihan Sanad

Kriteria-kriteria dalam menilai sebuah keshahihan sanad terdiri dari Ittisal al-Sanad, perawi harus ‘adl, dan dabit. Suatu sanad bisa disebut berkesinambungan jika setiap perawi benar-benar menerima sebuah hadits dari perawi di atasnya dan hal ini terjadi hingga akhir sanad. Atau dapat dikatakan setiap perawi harus bertemu langsung dengan perawi sebelumnya. Inilah yang disebut dengan Ittisal al-Sanad

Dalam kitab Sunan Abu daud, Ibn Umar menjadi periwayat pertama dan sanad keenam, kemudian Abi Munib al-Jarashiy periwayat kedua dan sanad kelima, Hasan Ibn Atiyyah periwayat ketiga dan sanad keempat, Abdurrahman Ibn Thabit periwayat keempat dan sanad ketiga, Abu Nadar periwayat kelima dan sanad kedua, Usman Ibn Abi Shaibah periwayat keenam dan sanad kesatu, dan Abu Dawud periwayat ketujuh sekaligus sebagai Mukharrij Hadis.

Seorang perawi harus memiliki sifat ‘Adl, perawi yang baik adalah salah satu syarat validitas sebuah hadis yang harus menjadi milik masing-masing perawi, agar status keabsahan hadits tersebut jelas. Dengan beberapa syarat yang telah disebutkan, yaitu menjauhi perkara maksiat, dosa-dosa kecil, tidak melakukan sesuatu yang mencemarkan nama seorang perawi, dan tidak mengikuti pendapat madzhab yang bertolak belakang dengan syariat.

Perawi juga harus memiliki sifat Dabit. Kemampuan perawi tercermin dari kemampuan perawi tersebut menghafal hadis dan menjaganya, dengan kriteria tertentu dan kesaksian para ulama dan kesesuaian dengan riwayat lainnya. Dengan makna lain, penelitian ini termasuk dalam kelompok ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil yang membahas tentang perawi-perawi yang dabit dan thiqah. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah riwayat tersebut dapat diterima atau ditolak. Hal ini terlihat dari keaslian dan daya ingat perawi, yaitu dari pendapat ahli hadits yang telah disebutkan.

Dari pendapat para ahli hadis tentang periwayat Abu Dawud dapat disimpulkan bahwa semua perawi hadits bersifat dabit. Namun terdapat satu perawi yang “ke’adilannya” diragukan, yaitu ‘Abd al-Rahman bin Thabit bin Thauban, karena ingatannya tidak kuat. Kemungkinan para ulama yang mengatakan hal tersebut adalah ulama yang menemui 'Abd al-Rahman bin Thabit bin Thauban ketika dia sudah tua dan mulai hilang ingatan.

2. Keshahihan Matan

Untuk mengetahui keshahihan matan terdapat beberapa penelitian diantaranya matan hadis tidak bertentangan dengan al-Qur’an, matan hadis tidak bertentangan dengan

[10] Lailatul Qodriyah, “Implementasi Hadis Tasyabbuh Dalam Menanggapi Fenomena Fanatisme K-Pop Di Indonesia (Studi Ma’anil Hadith Dalam Sunan Abu Dawud No Indeks 4031)” (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 77–96.

hadis lain, matan hadis tidak bertentangan dengan hadis setema, terhindar dari shadh, dan terhindar dari ‘illat.

Selain dalam hadis, larangan ber*tasyabbuh* juga terdapat dalam al-Qur’an yang menjadi bukti bahwa matan hadis tidak bertentangan dengan al-Qur’an, seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 120 :

وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (سورة البقرة : 120)

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar). Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

Dari isi ayat Al-Qur'an di atas dijelaskan bahwa mengikuti keinginan orang Yahudi dan Nasrani adalah larangan yang besar. Larangan itu mengingatkan mereka tentang apa yang menjadi ciri khas agama mereka. Meskipun pembicaraan ini ditujukan kepada Rasulullah SAW namn umatnya juga terlibat. Sebab yang menjadi ibrah adalah maknanya yang universal bukan khusus kepada lawan bicaranya.

Dalam kitab shahih al-Qur'an al-Karim dan as-Sunnah an-Nabawiyyah umat Islam banyak terdapat larangan untuk meniru dan mengikuti cara hidup orang-orang kafir baik secara global maupun detail. Semua itu menunjukkan bahwa agama Allah SWT dibangun di atas prinsip yang menjadi salah satu dasar Islam, yaitu pemisahan diri dari ashabul jahim (penghuni neraka) dari golongan orang-orang kafir.

Para Ulama telah mengatakan: “Allah SWT telah menyatakan apabila Dia telah membawa sukacita bagi Bani Israel dengan berbagai kesenangan di dunia dan akhirat. Mereka berselisih paham setelah belajar karena sebagian dari mereka menentang al-haq terhadap yang lain. Kemudian Allah SWT menempatkan Muhammad SAW di atas Syariat yang Dia tetapkan, memerintahkan (orang-orang ini) untuk menaatinya dan melarang mereka untuk menyerah pada keinginan orang yang tidak berpendidikan. Dalam hal ini termasuk orang yang tidak berilmu dan bertolak belakang dengan syariat Islam.

Selanjutnya matan hadis tidak bertentangan dengan hadis lain. Berikut ini terdapat redaktur hadits Sunan Abu Dawud, serta redaktur matan hadits lainnya, untuk menggali perbedaan lafal hadits di antara mereka.

- Redaksi matan hadis Sunan Abu Daud

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Barang siapa yang menyerupai dengan suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka.

- Redaksi matan hadis Musnad Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِلَّةُ، وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yazid Ya'ni al- Wasity, telah mengabarkan kepada kami ibn Thauban dari Hasan bin 'Atiyyah, dari Abi Munib al-Jurashy, dari ibn Umar ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "aku diutus dengan pedang hingga Allah yang diibadahi dan tiada sekutu bagi-Nya, rizkiku ditempatkan di bawah bayang-bayang tombak dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Barangsiapa menyerupai suatu kaum berarti ia termasuk golongan mereka."

- Redaksi matan hadis Musnad Ibn Abi Shaibah

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

Telah menceritakan kepada kami Hashim ibn al-Qasim, dari 'Abd al-Rahman, telah menceritakan kepada kami Ḥasan ibn 'Atiyyah, dari Abi Munib al-Jurashy, dri ibn 'Umar, berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Aku diutus dengan pedang hingga Allah yang diibadahi dan tiada sekutu bagi-Nya, rizkiku ditempatkan di bawah bayang-bayang tombak dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Barangsiapa menyerupai suatu kaum berarti ia termasuk golongan mereka."

Pada beberapa suntingan hadis di atas dapat dilihat perbedaan lafal matan dan matan tambahannya yaitu hadits bi al-ma'na, namun pada dasarnya tidak ada perbedaan makna kata tersebut.

Kriteria selanjutnya yaitu matan hadis harus selaras dengan hadis satu tema. Hadits yang dinilai oleh penulis tidak bertentangan dengan hadis dari subjek yang sama, namun kedua hadis tersebut merujuk pada larangan orang yang sama. Hadits tersebut tertuang dalam kitab Sahih Muslim 2669, berikut redaksi hadits tersebut.

حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرٍ ضَبَ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ»

Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sampai jika orang- orang yang kalian ikuti masuk ke

lubang dhob, pasti kalian pun mengikutinya, kami (para sahabat) berkata, "wahai Rasulullah apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? "beliau menjawab, "Lantas siapa lagi?"

Hadis diatas bermaksud menggabungkan hadis sebelumnya dari riwayat Abu Daud yang menerangkan bahwa siapa saja yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk dalam golongan kaum tersebut. Dan hadis lain yang bersumber dari shahih muslim mempunyai arti yang sama sebagai hadis pendukung yang artinya kelak akan ada orang yang akan meniru cara dan jalan orang terdahulu dengan mengikuti cara dan kebiasaan yang tidak boleh dilakukan atau jalan yang dapat menuntun mereka jatuh di antara orang-orang bodoh, bahkan apabila dia terjerumus ke lubang yang salah, dia tetap mengikutinya, mereka adalah seorang Kristen dan seorang Yahudi. Dan jangan ikuti jalan mereka meski hanya satu inci.

Menghindari *shadh* adalah salah satu kriterianya Sahih Hadits dengan Matan. Untuk mengetahui nasab sanad Abu Dawud nomor indeks 4031 terselamatkan shadh, hal ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh informasi hadits dan membandingkannya dengan hadits-hadits lainnya. Karena silsilah Abu Daud tidak bertentangan atau mengungguli hadits lain yang riwayatnya lebih shahih, sedangkan untuk redaksi hadis tidak ditemukan kata-kata yang sulit dipahami. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rantai Sanad Abu Daud tidak mengandung shadh atau terhindar dari kejanggalan..

Hadis ini juga dinyatakan terhindar dari *'illat*. *'Illat* adalah alasan-alasan tersembunyi yang dapat merusak keabsahan sebuah hadis yang tampak sahih secara lahiriyah. Dari semua redaksi hadits yang terkumpul ditemukan bahwa tidak ada *'illat* di dalamnya. Meskipun terdapat berbagai hadits yang berbeda satu sama lain, namun hadits tersebut tidak mengubah atau merusak maknanya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa redaksional hadis tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadis lainnya. Dan juga teks hadis tersebut tidak mengandung kejanggalan yang berarti tidak ada makna yang tidak jelas atau rancu. Dengan demikian matan yang terkandung dalam kisah Abu Daud dihindari dalam *shadh* "*illat*".

Berdasarkan analisis keabsahan sanad dalam kitab Sunan Abu Dawud, dapat dikatakan bahwa hadits tersebut hasan li-dhatihi karena memenuhi kriteria *hasan li-. dhatihi*, yaitu perawi yang adil tidak dicurigai berbohong, hadits tidak asing (shadh), tidak ada 'illat dan diriwayatkan dengan cara lain yang sederajat.

Jadi Hadis ini adalah hadis yang *maqbul ma'mulun bih*, artinya dapat dijadikan dalil dan diamalkan, namun dengan ketentuan atau syarat yang mendukung hadis tersebut memungkinkan untuk diamalkan. Tingkat *hasan li-dhatihi hadits* memang cukup jauh dari tingkat *hadits sahih lidhatihi*, namun kondisi ini sangat mungkin diterima kebenarannya[11].

[11] Qodriyah, 97.

Implementasi Hadis *Tasyabbuh* Riwayat Abu Daud Dalam Meniru Gaya Rambut Laki-Laki di Era Modern

Gaya rambut menjadi salah satu dari sikap *tasyabbuh* yang banyak ditemukan pada saat ini, mengapa? Karena gaya rambut yang digandrungi oleh anak muda diera sekarang banyak yang mengikuti tokoh-tokoh atau figur dengan gaya *western* atau *k-pop*. Bahkan ada juga gaya rambut yang bersifat makruh namun dapat diharamkan apabila dengan adanya niat menyerupai orang kafir seperti qaza'.

Pada dasarnya interaksi antara orang muslim dan non muslim sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Masyarakat Madinah tidak semuanya berasal dari agama Islam, ada yang beragama yahudi dan Nasrani namun, tidak selamanya hubungan interaksi tersebut berjalan dengan baik dan harmonis. Adanya perbedaan latar belakang budaya dan agama menjadi salah satu penyebab hilangnya keharmonisan tersebut. Hal itu menjadi sangat berpengaruh karna menimbulkan beberapa dampak negatif seperti sikap saling mempengaruhi yang menyebabkan munculnya penghianatan dan semacamnya.

Dahulu Rasulullah memiliki gaya rambut yang panjang, oleh karena itu hukum laki-laki memanjangkan rambutnya masih diperbolehkan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Namun seperti apa yang dijelaskan Ustadz Somad dalam kanal youtube Para Pejalan mengenai gaya rambut yang dilarang dalam Islam, beliau mengatakan bahwa gaya rambut Rasulullah yang pajang saat itu dikarenakan oleh tempat tinggal di gurun pasir yang panas sehingga banyak dampak buruk yang akan dialami apabila Rasulullah berambut pendek seperti dehidrasi, panas, pusing dan kurang cairan. Kemudian ditutupi peci, sorban atau kain penutup kepala lainnya untuk melindungi kulit kepala dari sengatan matahari. Tidak semua laki-laki yang memanjangkan rambutnya termasuk kedalam tasyabbuh, namun jika niat berambut gondrong untuk menyerupai suatu kaum atau perempuan, maka Allah SWT melaknat dan mengharamkanya.

Sikap *tasyabbuh* biasanya muncul karena adanya kesukaan atau kecintaan terhadap suatu hal dan membuat manusia ingin meniru dan bersikap latah terhadap sesuatu tersebut. Seperti yang biasa kita lihat di media sosial atau televisi bahwa gaya barat maupun k-pop sekarang menjadi sangat tren dikalangan anak muda, tidak sedikit diantara mereka yang meniru para tokoh atau seseorang yang mereka sebut sebagai idol atau idola mulai dari gaya berpakaian, budaya, cara berpikir, bahkan gaya rambut. Hal seperti ini menjadi lumrah dikalangan anak muda karena sudah menjadi kebiasaan bahkan ada beberapa yang sudah menjadi tradisi. Oleh karena itu banyak dari mereka yang tanpa sadar telah melakukan *tasyabbuh*.

Berikut ini beberapa gaya rambut yang menjadi trend dikalangan anak muda saat ini yang dapat dihindari untuk mencegah *tasyabbuh*, namun kembali lagi dapat dikatakan *tasyabbuh* apabila memang berniat untuk menyerupai non muslim :

a. Paquito
b. Bowl cut
c. French crop
d. Caesar cut (crop cut)
e. Fringe crop

Beberapa gaya rambut diatas menjadi trend di kalangan anak muda saat ini, karena gaya rambut tersebut biasanya dipai oleh para tokoh-tokoh terkenal seperti pemain bola, aktris dan selebritis luar negeri yang kemudian menjadi arus yang tidak dapat dibendung dikalangan anak muda. Hal ini juga menyangkut pada sikap *tasyabbuh* yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu dibutuhkan adanya ilmu dan pola pikir yang baik untuk menghadapi trend dan teknologi masa kini yang rata-rata didominasi oleh gaya luar. Dengan adanya hadis riwayat Abu Daud yang melarang manusia untuk melakukan *tasyabbuh* maka menjadi salah satu pendukung untuk mencegah sikap ber*tasyabbuh* itu sendiri terjadi.

PENUTUP

Tasyabbuh adalah sikap atau usaha untuk menyerupai non muslim baik itu berupa perbuatan, kebiasaan, budaya, maupun tradisi. Sikap *tasyabbuh* tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan menjadi *tasyabbuh* secara bathiniyah. Tasyabbuh yang diperbolehkan adalah bertasyabbuh terhadap orang soleh. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud yang melarang untuk menyerupai suatu kaum. Hadis ini dikatakan sebagai hadis hasan li-dhatihi dan kehujjahannya dapat diterima karena telah memenuhi kriteria keshahihan sanadnya dengan menelusuri Ittisal al-Sanad, ke'adlian dan kedabitn perawinya. Kemudian keshahihan matannya dilihat dari aspek matan hadis tidak bertentangan dengan al-Qur'an, matan hadis tidak bertentangan dengan hadis lain, matan hadis tidak bertentangan dengan hadis setema, terhindar dari shadh, dan terhindar dari 'illat.

Salah satu sikap tasyabbuh yang banyak dilakukan oleh anak muda zaman sekarang adalah meniru gaya rambut baik itu bergaya *western* atau *k-pop*. Beberapa gaya rambut western yang digandrungi saat ini seperti Paquito, bowl cut, french crop, caesar cut (crop cut), dan fringe crop. Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan bahwasanya tidak selamanya ber*tasyabbuh* itu diharamkan namun apabila berniat dalam konteks menyerupai non muslim, maka diharamkan baginya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Luwaihiq, Jamil bin Habib. *Tasyabbuh Yang Dilarang Dalam Fikih Islam*. 1st ed. Jakarta: PT Darul Falah, 2007.

Dawud, Imam Abu. "Bab Fii Lubs Al-Syuhrah" 4, 4031 (n.d.).

Fauziah, Gina. "Pemahaman Hadis Khitan Perempuan Dalam Pandangan Komnas Perempuan." UIN Sunan Gunung Djati, 2021.

Hasan, Suaidi. *Metode Pemahaman Hadis Studi Komparatif Pemikiran Syuhudi Ismail Dan Ali Mustofa Ya'qub*. 2nd ed. Pekalongan: PT. Nasya Expending Management, 2020.

Isnaini Harahap, Fitriani. "Pandangan Akademisi Hukum Islam Kota Medan Tentang Tasyabbuh Dan Kaitannya Dengan Hukum Perayaan Hari Tertentu." UIN Sumatera Utara, 2019.

Qodriyah, Lailatul. "Implementasi Hadis Tasyabbuh Dalam Menanggapi Fenomena Fanatisme K-Pop Di Indonesia (Studi Ma'anil Hadith Dalam Sunan Abu Dawud No Indeks 4031)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Rahman Annibras, Nablur. "Larangan Tasyabbuh Dalam Perspektif Hadis." *Tajdid : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 1 No.1 (April 2017).

Santoso, Achmad. "Pemahaman Hadits Tentang Dilarangnya Tasyabbuh Dengan Non Muslim (Telaah Ma'anil Hadits Dengan Pendekatan Sosio-Historis)." STAIN Tulungagung, 2012.

Wahidin, Ade. "Tinjauan Dan Hukum Tasyabbuh Perspektif Empat Imam Madzhab." *Al Mashlahah* 06 (2018).